

A. Buku

- A, Lontoh, Rudy, 2001, *et. al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Anisah, Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Asikin, Zainal, 1990, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Henry, Campbell Black Henry Black's Law Dictionary, West Publishing.Co., St.Paul Minnesota, 1979.
- Hartono, Sunaryati, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Liberty, Yogyakarta.
- Kadir Muhamad, Abdul, 1980, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Laksono S, Dwi Implementasi, 2012, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisis yuridis atas putusan pengadilan Dalam Perkara Kepailitan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia), *Tesis*, Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, tidak diterbitkan, Yogyakarta.
- Maria S.W Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembahasan Usulan Penelitian*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Pramono, Nindyo, *Hukum Kepailitan 1*, Program Pascasarjana Universita Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Rachmat Hadi, Raden, 2013, Tinjauan Yuridis Batasan Minimal Utang dalam Syarat Kepailitan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Niaga Nomor :48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang kepailitan PT.Telkomsel). *Tesis*, Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, tidak diterbitkan, Yogyakarta.
- Remy Sjahdeini, Sutan, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Subhan, 2014, Hadi Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan), Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Sudewi, Ika, 2014, *Laporan Penelitian Penerapan Asas Solvabilitas Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan*, Puslitbang Hukum dan Keadilan Badan Litbang Diklat Kumidil, Mahkamah Agung RI.
- Tirtaamidjaja, 1970, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, Jakarta.
- Susanto, R, 1982, *Hukum Dagang dan Koperasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Yani, Ahmad dan Gumawan Wijaya, 2002, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal dan Makalah

Abdurachman, 1991, *Kepailitan Untuk Menata Bisnis, Makalah dalam Seminar Kepailitan*, Jakarta. hlm 3.

Pugu, Melyana. Mengkritik Kerja Dan Peranan IMF Dalam Menangani Krisis Di Asia. *Jurnal Ilmu Sosial*, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 21-29, june 2016. hlm 6-7

Redjeki Hartono, Sri, 1999, Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 7*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta. hlm 3

Wijayanta, Tata, *Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004*, *Jurnal Mimbar Hukum* volume 26, Nomor 1 februari 2014. hlm 3.

C. Internet

Fajriani, Puji, Kilas Balik Krisis Ekonomi 1997-1998 dan Sekarang, [https://fajrianypuji.wordpress .com](https://fajrianypuji.wordpress.com/2015/04/29/kilas-balik-krisis-ekonomi-1997-dan-1998/) /2015/04/29/kilas-balik-krisis-ekonomi-1997-dan-1998/, 23 Desember 2016.

Gusnedy, Febrina “PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dalam Kontroversi Kasus Pemailitan” ,<http://nina-gusnedy.blogspot.co.id/2012/05/pt-asuransi-jiwa-manulife-indonesi.html>, 11 Desember 2016.

Moneta, Vindhi “Kepailitan PT. Prudential” , [http://www.academia.edu/25568444/ Kasus Kepailitan_PT_Prudential](http://www.academia.edu/25568444/KasusKepailitan_PT_Prudential), diakses 12 Desember 2016.

Wibowo, Drajad “Dominasi Asing Sudah Parah” , [http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2004/07/12/ brk,20040712-33,id.html](http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2004/07/12/brk,20040712-33,id.html), 12 Juli 2014, 18:14WIB; Fredrik J. Pinakunary, “Perlindungan Perusahaan Solven dari Ancaman Kepailitan” dalam <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13887&cl=Kolom>, 11 November 2005.

D. Peraturan Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Staatsblad 1847 No. 23



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Subekti,

Konsep Ketidakmauan Membayar Utang Sebagai Syarat Menentukan Keadaan Berhenti Membayar dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

ANISA MEI LATIFAH, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada 2017, *Kindub de Indrag/etd/Universitv Hukuniv/* Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, Pradnya Paramita, Jakarta.

E. Wawancara

Hunggul, Pudjo Hendrowasisto, 2017, *Konsep Ketidakmauan Membayar Utang Sebagai Syarat Menentukan Keadaan Berhenti Membayar Sesuai Dengan Prinsip Keadilan*, Wawancara, Yogyakarta.

James, Jamaselin Purba, 2017, *Konsep Ketidakmauan Membayar Utang Sebagai Syarat Menentukan Keadaan Berhenti Membayar Sesuai Dengan Prinsip Keadilan*, Wawancara, Yogyakarta.